



Peran dan Penerapan Polsek Bandung Kabupaten Tulungagung dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas

Muhamad Zidni Syahniar¹, Pramana Ardiansyah²

^{1,2}Universitas Tulungagung

Alamat email : zidnisyahniar416@gmail.com

Diserahkan tanggal 17 Mei 2024 | Diterima tanggal 3 Juni 2024 | Diterbitkan tanggal 14 Juni 2024

Abstract:

Traffic is defined as the movement of both vehicles and pedestrians in their respective lanes, the movement of vehicles and pedestrians on highways or other roads. This research was carried out because of the mobility patterns and taking into account the number of vehicles passing and resulting in a large number of traffic accidents caused by the main factors, namely traffic violations and also the number of underage children who have not received a driving license (SIM) and are already driving motorized vehicles, with This author conducted research on the role and implementation of the authorities and also the local government. This journal research uses several methods, namely a sociological juridical approach method with sources and data collection techniques in the form of descriptive qualitative. From the results of this research, reducing traffic violations, especially in Bandung District, Tulungagung Regency, is done in several ways, namely: ideal role, expected role and actual role.

Keywords: Role, Violation, Traffic

Abstrak :

Lalu lintas didefinisikan sebagai suatu gerakan baik kendaraan maupun pejalan kaki yang berada di jalurnya masing-masing pergerakan kendaraan dan pejalan kaki di jalan raya atau jalan lainnya. Penelitian ini dilakukan karena dengan adanya pola mobilitas dan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang melintas dan mengakibatkan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan dalam faktor utama yaitu pelanggaran lalu dan juga banyaknya anak yang di bawah umur belum mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) sudah mengendarai kendaraan bermotor, Dengan ini penulis melakukan penelitian terhadap peran dan penerapan pihak yang berwenang dan juga dengan pemerintah setempat. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan beberapa metode yaitu metode pendekatan berupa yuridis sosiologis dengan sumber dan teknik pengumpulan data berupa deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini bahwa dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas khususnya di Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan beberapa cara yaitu : peran ideal, peran yang diharapkan dan peran aktual.

Kata Kunci: Peran, Pelanggaran, Lalu lintas

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Lalu lintas dapat diartikan sebagai kondisi dimana para pengguna jalan diatur dalam berkendara sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan agar lalu lintas di jalan raya dapat aman dan tertib (Poernamasari, et.al 2019). Dalam pengaturan berkendara di jalan raya digunakan dengan pemasangan lampu lalu lintas, lampu lalu lintas didefinisikan sebagai sarana pengatur pengendara baik pengguna kendaraan beroda 2 maupun 4 dan pengguna jalan raya lainnya. (Putra, et.al 2022). Untuk saat ini laju pengendara atau pengguna jalan terbilang cukup

tinggi, hal ini dapat dinyatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengungkapkan jika jumlah kendaraan bermotor per tahun 2022-2023 berjumlah 148.261.817 Juta Data tersebut memang benar adanya, hal ini disebabkan karena di era zaman sekarang banyak keluarga yang memang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu, hal tersebut juga terjadi lantaran kurangnya transportasi umum yang murah di pedesaan yang mengakibatkan masyarakat di desa lebih mengutamakan membeli kendaraan pribadi dari pada menaiki transportasi umum. Berdasarkan pada perihal tersebut secara tidak langsung dapat mengakibatkan banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang melanggar suatu aturan yang ditetapkan atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan lalu lintas yang dilakukan oleh seseorang dalam berkendara di jalan raya (Eko & Sugistiyoko, 2023)

Dengan adanya hal tersebut maka, dalam transportasi darat peraturan lalu lintas merupakan perihal yang sangat penting untuk diatur dengan sebaik-baiknya karena tanpa adanya peraturan lalu lintas akan banyak pengendara yang semena-mena dalam berkendara dan akan banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dalam berlalu lintas dapat menyebabkan beberapa persoalan dan akibat bagi lainnya seperti : jatuhnya korban baik luka maupun korban jiwa dari kecelakaan yang terjadi, kerusakan fasilitas jalan raya dan lain sebagainya. Dengan adanya perihal tersebut maka pengawasan dan penindakan lalu lintas harus tetap dilaksanakan dan diawasi secara langsung agar tidak menimbulkan kerugian bagi secara fasilitas bahkan nyawa orang lain. Maka dari itu kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas harus ditanamkan secara tepat dan cepat (Saputra, 2022). Dalam terjadinya kecelakaan berlalu lintas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : pengemudi yang kurang menguasai berkendara, pengemudi tidak mau menaati aturan atau bahkan fasilitas berlalu lintas yang kurang memadai seperti : jalan yang tidak layak (rusak), rambu-rambu yang tidak dipasang dengan jelas dan pelanggaran yang masih sering terjadi (Nurfauziah & Krisnani, 2021)

Salah satu contoh daerah yang masih banyak terjadi kecelakaan adalah Desa Bandung Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Desa ini mempunyai penduduk sebanyak 1.853 kepala keluarga dengan 7.647 jiwa. Terdiri atas 3.763 laki-laki dan 3.884 perempuan. Warga Desa Bandung paling banyak berprofesi sebagai petani, buruh tani, dan wiraswasta atau pedagang. Meskipun Desa Bandung mungkin tidak sepadat kota-kota besar, aktivitas harian seperti berangkat dan pulang mencari nafkah, pengangkutan hasil pertanian, dan distribusi kerajinan bambu bisa menyebabkan lonjakan lalu lintas pada jam tertentu. Pengaturan lalu lintas di persimpangan atau titik-titik tertentu dapat membantu mengatur arus kendaraan sehingga mengurangi kemacetan, terutama pada titik-titik utama yang menjadi pusat aktivitas ekonomi atau pergerakan penduduk.

Pemerintah setempat, termasuk Dinas Perhubungan dan Kepolisian, perlu berperan aktif dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas di Desa Bandung. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap aturan lalu lintas juga perlu ditingkatkan, mengingat risiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian jiwa dan materi yang signifikan. Dengan demikian, upaya bersama dalam mengoptimalkan sistem pengaturan lalu lintas akan membawa manfaat besar bagi perkembangan dan kesejahteraan Desa Bandung di masa depan. Penggunaan Lalu lintas di Desa Bandung perlu disesuaikan dengan karakteristik unik desa dan pola mobilitas penduduknya. Ini termasuk mempertimbangkan jumlah kendaraan yang melintas, pola distribusi hasil pertanian dan kerajinan, serta titik-titik penting lainnya seperti pasar lokal. Dengan demikian, penerapan strategi pengaturan lalu lintas yang cerdas dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kelancaran aktivitas ekonomi dan keselamatan lalu lintas di Desa Bandung. Berdasarkan pemaparan di atas penulis mengangkat judul “Peran dan Penerapan polsek Bandung Kabupaten Tulungagung dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas”.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan didasarkan pada norma atau peraturan yang ada sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat ditemukan bagaimana gejala dari masyarakat terhadap suatu variabel dengan hukum empiris yang ada (Huda 2021).

2. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) dengan pihak Kapolsek Bandung. Wawancara didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data secara langsung kepada pihak terkait sebagai upaya menggali informasi dari pihak terkait. Setelah didapatkan hasil wawancara data yang didapatkan diolah dengan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif.

3. Teknik Analisis Data

Setelah didapatkan hasil wawancara data yang didapatkan diolah dengan teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif, metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan gambaran fenomena secara mendalam sesuai dengan data, biasanya data berupa kata-kata (hasil wawancara) dengan observasi secara langsung (Masayu & Rafiq, 2021)

PEMBAHASAN

Polsek Bandung Kabupaten Tulungagung dalam menangani Pelanggaran Lalu Lintas Di Kecamatan Bandung

Tindakan yang paling terumata Polsek Bandung Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dalam menangani pelanggaran lalu lintas yaitu bekerjasama dengan satlantas Polres Tulungagung yang dilakukan yaitu :

1. Pencegahan

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh Satlantas Polisi Resot Kabupaten Tulungagung. Sebagai bentuk upaya pencegahan pihak terkait melakukan beberapa penerapan tindakan yaitu : pemberian himbauan pada seluruh masyarakat dan pengguna jalan akan pentingnya berkendara dengan baik dan benar hal ini dilakukan dengan pemasangan banner himbauan, himbauan melalui media sosial bahkan sosialisasi kepada anak dibawah umur atau anak yang baru memperoleh SIM mengemudi hal ini dilakukan berdasarkan keadaan pengemudi saat ini banyak didominasi oleh anak-anak muda bahkan di beberapa daerah rawan terjadinya kecelakaan disebabkan lantaran banyak anak muda yang belum memiliki SIM mengemudi tapi sudah berkendara di jalan raya bahkan secara ugal-ugalan dan tidak meatuhi lrambu lalu lintas yang ada termasuk lampu lalu lintas. Pihak terkait juga sangat kerap melakukan kunjungan di sekolah baik di sekolah dasar, sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah kejuruan (SMK/SMA). Hal tersebut dilakukan oleh kepolisian masing-masing daerah, dalam penerapannya di kecamatan Bandung sendiri sama namun ada beberapa kegiatan khusus yang dilakukan yaitu berupa kampanye berlalu lintas. Target dari kampanye tersebut yaitu masyarakat terkhusus untuk orang tua dan anak di bawah 16 tahun yang bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman mengenai berlalu lintas agar dapat mengurangi angka kecelakaan khususnya di daerah Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung.

2. Penindakan

Penindakan diterapkan jika terdapat suatu tindak pelanggaran terhadap hukum berupa penjatuhan sanksi berupa denda serta penyitaan kendaraan. Penindak pelanggaran hukum tersebut mempunyai tugas tertentu yaitu :

a. Teguran

Polisi Sektor Bandung apabila mengetahui secara langsung seorang atau sekelompok masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan adalah teguran teguran

tersebut adalah bentuk tindakan awal dan bentuk solidaritas terhadap pengguna jalan yang telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Di daerah pelanggaran lalu lintas didominasi oleh anak dibawah umur yang berstatus pelajar

b. Penilangan (Tilang)

Bentuk Penilangan tersebut yaitu penyitaan terhadap barang yang di sita oleh kepolisian. Sanksi tersebut adalah langkah hukum agar mendapatkan efek jera bagi pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan pelanggaran tersebut. Tindakan penilangan untuk saat ini terbilang sangat efektif untuk dilakukan.

Faktor Hambatan yang Dialami Oleh Pihak Terkait Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas

Faktor penghambat merupakan faktor yang menyebabkan proses penanganan pelanggaran lalu lintas kurang efektif, berikut faktor-faktornya :

1. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terbilang cukup sulit diterapkan disemua kalangan terdapat banyak masyarakat yang masih kurang sadar akan hukum, baik hukum berlalu lintas maupun hukum lainnya. Hal ini disebabkan banyak faktor salah satunya adalah pendidikan yang masih kurang. Oleh karena itu masih banyak pengguna jalan yang melanggar peraturan yang telah diterapkan padahal secara formal peraturan tersebut telah diterapkan dan disosialisasikan berupa undang-undang, perpu dan peraturan pemerintah baik daerah maupun pusat. Berdasarkan penjelasan pihak Pembinaan Masyarakat Polres Tulungagung menyatakan jika masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas adalah hal yang biasa. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sering melakukan pelanggaran secara berulang ulang kali bahkan pelanggaran yang dilakukan sama. Maka untuk hal ini hanya dapat diperbaiki jika pihak-pihak terkait terus memberikan pemahaman dan kesadaran pikiran serta hati para pengguna jalan, untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dilokasi atau titik yang rawan maka harus ada beberapa pengawasan dengan petugas agar masyarakat memiliki rasa takut yang akan membentuk kebiasaan baik yaitu tidak melanggar peraturan yang ada (Nur & Nurul, 2021)

2. Faktor Sarana Dan Prasarana

Faktor sarana serta prasarana merupakan hal yang penting untuk dilengkapi agar masyarakat (pengguna jalan) merasa aman dan nyaman, dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana juga akan mendukung pengurangan pelanggaran lalu lintas. Namun untuk saat ini hambatan faktor sarana dan prasarana masih sangat banyak dialami di beberapa titik seperti : rambu lalu lintas yang kurang memadai salah satunya lampu lalu lintas yang kerap mati di wilayah Bandung sehingga menyebabkan pengguna jalan jadi memiliki kebiasaan kerap menerombol lampu lalu lintas. Oleh sebab itu untuk saat ini pembenahan faktor sarana dan prasarana sangat penting untuk didahulukan karena ini merupakan faktor utama yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas bahkan sampai berakibat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

3. Penegakan Hukum yang Lemah

Dalam pelanggaran lalu lintas yang terjadi kerap kali dilakukan karena penegakan hukum yang kurang ketat sehingga menimbulkan rasa tidak bersalah bagi para pengguna jalan yang melanggar segala peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat terjadi karena

operasi lalu lintas sekarang jarang untuk diterapkan dan jika dilakukan penerapan operasi lalu lintas pihak terkait pasti akan memberikan himbauan secara online dimedia sosial, hal ini menyebabkan para pengguna jalan yang hanya akan tertib jika terdapat pemberitahuan masa operasi lalu lintas dan akan mengulangi kesalahan yang sama jika masa operasi lalu lintas telah selesai dilakukan di beberapa titik yang rawan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Namun untuk saat ini hal tersebut sudah bisa ditangani dengan menggunakan tilang elektronik. Tilang elektronik di Tulungagung sudah diterapkan sejak 20 Juli 2021. Tilang elektronik merupakan digitalisasi proses penilangan dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi, tilang ini dilakukan dengan memakai mobil pengintai yang disertai kamera yang akan memotret pelanggar lalu lintas, selain itu hal ini dilakukan juga dengan penempatan kamera pada beberapa lampu lalu lintas untuk memotret para pengguna jalan. Dengan adanya hal ini diharapkan pengguna jalan memiliki rasa tanggungjawab serta rasa takut secara mandiri tanpa adanya polisi yang melakukan pengawasan secara langsung. Hal ini akan menimbulkan dampak baik berupa kesadaran masyarakat dan rasa disiplin yang terbentuk karena adanya kebiasaan yang terus dilakukan. Untuk saat ini hal ini merupakan salah satu cara yang efektif dilakukan untuk mengawasi para pengguna jalan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di era digitalisasi seperti sekarang.

KESIMPULAN

Dalam berkendara di jalan raya sangat diperlukan adanya peraturan dan kesadaran dari para pengguna jalan agar bisa berkendara dengan baik dan nyaman tanpa mengganggu pengguna jalan lainnya baik yang bermotor, bermobil maupun pejalan kaki, namun untuk saat ini masih banyak terjadi tindakan pelanggaran lalu lintas yang terjadi banyak disebabkan oleh kurang sadarnya pengguna jalan akan tata cara berkendara dan mematuhi aturan yang berlaku dengan benar oleh karena itu peran kepolisian lalu lintas sangat diperlukan agar bisa menjaga para pengguna jalan serta melakukan pengawasan akan tata cara berkendara di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko, B. S., & Sugistiyoko. (2023). Sanksi Denda terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Di Kabupaten Tulungagung. *Yustitiabelen*, 9, 39–64.
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Masayu, R., & Rafiq. (2021). *Metode Penelitian*. CV Budi Utama.
- Nur, C., & Nurul. (2021). Penerapan Aplikasi E-Tilang Dalam Perkara Penyelesaian Perkara Lalu lintas Jalan. *Amsir Law Journal*, 3, 1.
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75–85.
- Pangestuti, E., & Sulisty Wahyudi, F. (2021). Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp Legal Settlement Procedures Against Traffic Violations in Kuhp. *Jurnal Hukum - Yustitiabelen*, 7(1), 2021.
- Poernamasari, I., Tumilaar, R., & Montolalu, C. E. J. C. (2019). Optimasi Pengaturan Lampu Lalu Lintas dengan menggunakan Metode Webster (Studi Kasus Persimpangan Jalan Babe Palar). *d'CARTESLAN*, 8(1), 27. <https://doi.org/10.35799/dc.8.1.2019.24590>
- Putra, S., Widiyawati, R., & Despa, D. (2022). Kajian Optimalisasi Lampu Lalu Lintas (Traffic Light) Terhadap Kelancaran Simpang Jalan Pagar Alam- Jalan Panglima Polim Dan Sukardi Hamdani Bandar Lampung. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 2(2). <https://doi.org/10.23960/snip.v2i2.302>

- Saputra, A. (2022). Optimalisasi Tingkat Pengguna Jalan yang Berkeselamatan untuk Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) T.A. 2021. *Jurnal Litbang Polri*, 25(2), 118–128. <https://doi.org/10.46976/.v25i2.191>
- Suthanaya, P. A. (2023). *Rekayasa Lalu Lintas*. Penerbit Sarnu Utung.